

Pemkab Kukar Anggarkan Rp203 Miliar



Sumber gambar :Tribun Kaltim Jumat,22/03/2024

- **Pembangunan Jembatan Sebulu Tahap Pertama**

TENGGARONG, TRIBUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) segera membangun jembatan penghubung di Kecamatan Sebulu pada 2024. Wakil Bupati Kutai Kartanegara, Rendi Solihin mengatakan, Pemkab Kukar telah mengalokasikan anggaran Rp203 miliar untuk pembangunan tahap pertama Jembatan Sebulu.

Anggaran tersebut bersumber dari APBD-Murni 2024. Anggaran ratusan miliar itu akan digunakan untuk perencanaan pembangunan struktur jembatan, pembebasan lahan, termasuk membangun jalan pendekat di kedua sisi jembatan.

Sementara untuk pembangunan struktur Jembatan Sebulu, pemerintah daerah selanjutnya akan mengalokasikan anggaran senilai Rp500 miliar. “Terdekat akan ada pembangunan yang paling besar membawa kebaikan, terutama untuk perekonomian di Kecamatan Sebulu. Ada pembangunan Jembatan Sebulu yang banyak dinantikan masyarakat,” ujarnya, Kamis (21/3/2024).

Kata Rendi, seluruh persiapan dan proses pembangunan jembatan pun telah dilakukan pemerintah. Pada 2023 lalu, pembebasan lahan di kedua sisi lokasi Jembatan Sebulu berlokasi di Desa Sebulu Modern tengah berlangsung dan hampir rampung.

Jika tidak ada kendala proses selanjutnya adalah peletakan batu pertama pembangunan jembatan. "Ada juga anggaran untuk pembebasan lahan yang sudah melalui beberapa tahap. Terbaru disiapkan anggaran Rp10 miliar sebagai penunjang pembangunan jembatan," sebutnya.

Pembangunan jembatan ini memang masuk ke dalam prioritas pembangunan strategis Pemkab Kukar pada 2024. Pemerintah ingin menuntaskan masalah konektivitas di Kutai Kartanegara. Camat Sebulu, Eddy Fachrudin, mengatakan keberadaan jembatan tersebut akan membuat perekonomian sejumlah kecamatan di Kukar semakin menggeliat karena akses warga menjadi semakin lancar.

Apalagi, sejumlah syarat pembangunan jembatan tersebut juga sudah terpenuhi.

Seperti, pembebasan lahan yang berlokasi sebagai pembangunan jembatan di Desa Sebulu Modern. Serta dukungan dari masyarakat setempat juga telah diterima pemerintah.

"*Insyallah* dalam waktu dekat. Sudah dilelang tinggal mengklirkan lokasi titik pembangunannya saja," ucap Eddy Fachrudin. Ia menjelaskan, pembangunan Jembatan Sebulu sudah dinanti masyarakat setempat sejak lama. Pasalnya, selama ini masyarakat mengandalkan feri untuk menyeberangi sungai.

Tarif transportasi air ini adalah Rp5 ribu untuk kendaraan roda dua dan Rp20 ribu untuk kendaraan roda empat. Biaya ini dinilai membebani masyarakat.

Sebab itu, Eddy optimistis, adanya jembatan akan membangkitkan perekonomian warganya. Sejumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Sebulu diyakini akan tumbuh karena aktivitas menjadi semakin lancar.

Selain hal tersebut, Pemkab Kukar juga telah menganalisis manfaat lainnya dari pembangunan jembatan ini, di antaranya, melancarkan aktivitas warga Kukar, Kutai Timur, dan Kutai Barat. Mengingat, jembatan dibangun di tengah-tengah ketiga kabupaten, persisnya di Desa Sebulu Modern. Lokasi tersebut dipilih karena dinilai strategis dan dekat dengan tepian Sungai Mahakam.

"Efeknya sangat luar biasa. Kami yakin dengan berfungsinya jembatan itu akan memperlancar mobilisasi masyarakat dan meningkatkan ekonomi daerah," tandasnya.

(aul)

Sumber berita:

Tribun Kaltim, Pemkab Kukar Anggarkan Rp203 Miliar, 22/03/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan diatur sebagai berikut:
 - (1) Dalam pembangunan jembatan dan terowongan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, pengelola melakukan:

- a. perencanaan teknis;
 - b. pelaksanaan konstruksi;
 - c. pemantauan dan evaluasi keamanan jembatan dan/atau terowongan jalan selama masa konstruksi; dan
 - d. penyiapan rencana tindak tanggap darurat.
- (2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan konsepsi dan kaidah keamanan jembatan dan terowongan jalan.
 - (3) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan desain dan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
2. Dalam Pasal 7 Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diatur sebagai berikut:
- 1) Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
 - 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah.
 - 3) Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.